

ABSTRAK

PEMENUHAN GANTI KERUGIAN AKIBAT KELALAIAN PEMELIHARAAN JALUR LALU LINTAS PEGUNUNGAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 8/PDT.G/2025/PN.BGL)

Oleh :
Whendi Pranata

Penelitian ini berjudul “*Pemenuhan Ganti Kerugian Akibat Kelalaian Pemeliharaan Jalur Lalu Lintas Pegunungan (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN.Bgl)*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, pertama, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN.Bgl terkait kelalaian pemeliharaan jalur lalu lintas pegunungan, dan kedua, bentuk pemenuhan ganti kerugian yang diberikan kepada penggugat dalam putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus (*case approach*). Data yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan KUHPerdota, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, buku, dan jurnal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN.Bgl didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Hakim menilai terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum berupa kelalaian dalam pemeliharaan jalur lalu lintas pegunungan, unsur kesalahan dalam bentuk kelalaian (*negligence*), unsur kerugian yang dialami penggugat, serta adanya hubungan kausal antara kelalaian tergugat dengan kerugian yang timbul. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan alat bukti yang diajukan para pihak serta asas keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan hukum dalam menjatuhkan putusan. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pemenuhan ganti kerugian dalam putusan tersebut tidak hanya berupa ganti rugi materiil dan immateriil, tetapi juga dapat berupa pemulihan keadaan (*restitutio in integrum*) melalui perbaikan jalur lalu lintas pegunungan sebagai objek sengketa. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan ganti kerugian tidak hanya bersifat kompensasi finansial, tetapi juga bersifat pemulihan kondisi dan pencegahan terulangnya kerugian di masa mendatang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dan bentuk pemenuhan ganti kerugian dalam perkara tersebut telah mencerminkan penerapan prinsip tanggung jawab perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum secara komprehensif serta memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi penggugat.

Kata Kunci: Ganti Kerugian, Kelalaian, Perbuatan Melawan Hukum, Jalur Lalu Lintas Pegunungan, KUHPerdota.

ABSTRACT

**FULFILLMENT OF COMPENSATION DUE TO NEGLIGENCE IN
MAINTENANCE OF MOUNTAIN TRAFFIC ROADS
(STUDY OF DECISION NUMBER 8/Pdt.G/2025/PN.Bgl)**

By:
Whendy Pranata

This study is entitled "Fulfillment of Compensation Due to Negligence in Maintenance of Mountain Traffic Routes (Study of Decision Number 8/Pdt.G/2025/PN.Bgl)." This study aims to analyze, first, the judge's considerations in Decision Number 8/Pdt.G/2025/PN.Bgl regarding negligence in maintenance of mountain traffic routes, and second, the form of compensation awarded to the plaintiff in the decision. The research method used is normative juridical with a statutory regulatory approach and a case approach. The data used includes primary legal materials in the form of court decisions and the Civil Code, as well as secondary legal materials in the form of relevant legal literature, books, and journals. The research findings indicate that the judge's considerations in Decision Number 8/Pdt.G/2025/PN.Bgl were based on Article 1365 of the Civil Code concerning unlawful acts. The judge assessed the fulfillment of the elements of an unlawful act, namely negligence in maintaining mountain traffic routes, negligence, the plaintiff's losses, and the causal relationship between the defendant's negligence and the resulting losses. Furthermore, the judge considered the evidence presented by the parties and the principles of justice, propriety, and legal expediency in issuing the decision. Furthermore, the research findings indicate that the form of compensation in the decision encompasses not only material and immaterial damages but also restitutio in integrum through repairs to the mountain traffic route, the object of the dispute. This demonstrates that compensation encompasses more than just financial compensation, but also restoration and prevention of future losses. Thus, it can be concluded that the judge's considerations and the form of compensation awarded in this case reflect the comprehensive application of the principle of civil liability based on unlawful acts and provide legal protection and justice for the plaintiff.

Keywords: Compensation, Negligence, Unlawful Acts, Mountain Traffic Routes, Civil Code

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Infrastruktur jalan merupakan salah satu fasilitas publik yang memiliki peran vital dalam menunjang aktivitas masyarakat, khususnya di wilayah pegunungan yang memiliki tingkat risiko kecelakaan lebih tinggi dibandingkan daerah datar. Kondisi geografis yang rawan longsor, curah hujan tinggi, serta kontur jalan yang berkelok menuntut adanya pemeliharaan jalan yang dilakukan secara berkala, terencana, dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah. Pemeliharaan ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga kelancaran mobilitas, tetapi juga merupakan wujud tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap keselamatan jiwa dan harta benda masyarakat sebagai pengguna jalan.¹

Dalam konteks tersebut, penyelenggaraan dan pemeliharaan jalan merupakan kewajiban hukum pemerintah yang tidak dapat diabaikan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai jalur lalu lintas di wilayah pegunungan yang tidak dirawat secara optimal. Kerusakan jalan seperti retakan, lubang, maupun longsor sering kali dibiarkan tanpa penanganan yang memadai dalam jangka waktu lama, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Kelalaian pemerintah dalam menjalankan kewajiban tersebut berpotensi menimbulkan

¹ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 24.

konsekuensi hukum, khususnya berdasarkan konsep perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta.²

Permasalahan ini menjadi semakin relevan untuk dikaji melalui studi kasus gugatan perdata yang diajukan oleh Novi Rahayu berdasarkan Surat Gugatan tertanggal 10 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Bgl. serta berkaitan dengan Nomor 099/SK/II/2025/PN.Bg. Gugatan tersebut berkaitan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada 4 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Tebat Monok, Kabupaten Kepahiang. Peristiwa tersebut disebabkan oleh pohon tumbang di kawasan Hutan Lindung Bukit Daun yang menimpa kendaraan Penggugat. Jalan yang dilalui merupakan jalan nasional yang berada di bawah kewenangan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Bengkulu, sementara kawasan hutan dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, serta penanggulangan bencana menjadi kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu.³

Secara umum, instansi pemerintah seperti BPJN (Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) bisa digugat perdata karena dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Alasannya biasanya Melalaikan kewajiban hukum (*negligence*), Pemerintah punya kewajiban hukum melindungi masyarakat (misalnya: jalan aman, mitigasi

² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), Pasal 1365.

³ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

bencana). Jika lalai menjalankan tugas bisa dianggap PMH. Melanggar hak warga negara Dalam hukum lingkungan, warga punya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat Jika negara tidak memenuhi kewajiban itu bisa digugat. Dalam putusan No. 8/Pdt.G/2025/PN.Bgl, yang digugat adalah BPJN (di bawah Kementerian PUPR), DLHK Provinsi Bengkulu, BPBD Provinsi Bengkulu.

Bunyi Pasal 1365 KUHPdata:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Akibat kejadian tersebut, Penggugat mengalami kerusakan berat pada kendaraan, cedera fisik, serta trauma psikologis yang memerlukan perawatan medis intensif. Penggugat mendalilkan bahwa pohon yang tumbang merupakan pohon tua dan lapuk yang seharusnya telah diawasi dan ditangani oleh para Tergugat sesuai dengan kewenangan masing-masing. Oleh karena itu, gugatan diajukan dengan dasar adanya kelalaian para Tergugat dalam melaksanakan kewajiban hukum untuk menjamin keselamatan pengguna jalan, yang mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil bagi Penggugat.⁴

Kerugian Materiil meliputi Biaya Perbaikan kendaraan yaitu kendaraan roda empat Merk Toyota Jenis Fortuner berwarna hitam dengan nomor polisi BD 1881 W sebesar Rp. 165.500.000,- (Seratus Enam Puluh

⁴ Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Bgl.

Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); Biaya Rumah Sakit, termasuk obat-obatan, akomodasi serta transportasi selama menjalani perawatan di Rumah Sakit yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah); Sehingga total kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 170.500.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Kerugian Immateriil Dikarenakan terkurasnya pikiran, tenaga, biaya dan waktu milik Penggugat serta trauma psikologis sebagai akibat dari peristiwa kecelakaan disebabkan pohon tumbang, Penggugat mengalami kerugian yang bilamana dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

Dalam Pokok Perkara

- a) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- b) Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad);
- c) Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian Materiil kepada Penggugat sebesar Rp.181.064.804,- (Seratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Rupiah).
- d) Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang berjumlah Rp470.000.- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- e) Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Putusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2025, oleh kami, Edi Sanjaya Lase, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Dewi Darimi, S.H., M.H., dan Muhamad Iman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Aris Sugianto, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Perkara ini memiliki signifikansi penting karena menyangkut tanggung jawab hukum negara atas kelalaian dalam penyelenggaraan dan pemeliharaan fasilitas publik yang berisiko tinggi. Kasus ini juga menunjukkan adanya potensi lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah dalam pengawasan vegetasi di sepanjang jalan nasional yang berada di kawasan hutan lindung. Kondisi tersebut berimplikasi pada terabaikannya prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) serta asas perlindungan keselamatan publik.⁵

Oleh karena itu, analisis terhadap putusan dalam perkara ini diperlukan untuk memberikan kejelasan mengenai batas kewenangan dan tanggung jawab hukum masing-masing instansi pemerintah. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk menegaskan bahwa negara tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya ketika kelalaian administratif menimbulkan kerugian

⁵ Precautionary Principle dalam Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta. hlm. 45.

nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya penting untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi Penggugat, tetapi juga sebagai upaya preventif dalam mendorong perbaikan tata kelola pemeliharaan jalan dan kawasan hutan guna mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.

Selain menelaah pertimbangan hakim, penelitian ini juga mengkaji bentuk pemenuhan ganti kerugian yang diberikan kepada Penggugat. Ganti kerugian tersebut dapat berupa kerugian materiil, seperti biaya pengobatan dan perbaikan kendaraan, maupun kerugian immateriil yang berkaitan dengan penderitaan, trauma, atau kehilangan kesempatan. Analisis terhadap bentuk ganti rugi yang dikabulkan dalam Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Bgl menjadi penting untuk menilai sejauh mana pengadilan memberikan perlindungan hukum bagi korban akibat kelalaian pemerintah.⁶

Dari latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan dengan judul penelitian **“Pemenuhan Ganti Kerugian Akibat Kelalaian Pemeliharaan Jalur Lalu Lintas Pegunungan (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN.Bgl)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pemenuhan ganti kerugian yang diberikan kepada penggugat dalam (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN.Bgl) ?

⁶ Subekti, 2005, Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta. hlm. 99.

2. Apa Kendala dalam Pemenuhan Ganti Kerugian Akibat Kelalaian Pemeliharaan Jalur Lalu Lintas Pegunungan Berdasarkan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN.Bgl ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk pemenuhan ganti kerugian yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada pihak penggugat.
2. Untuk mengetahui Kendala dalam Pemenuhan Ganti Kerugian Akibat Kelalaian Pemeliharaan Jalur Lalu Lintas Pegunungan Berdasarkan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN.Bgl ?

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis
 Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya mengenai tanggung jawab pemerintah dan pemenuhan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum. Menambah kajian ilmiah terkait penerapan Pasal 1365 KUHPerdata dalam konteks kelalaian pemeliharaan jalan oleh pemerintah. Menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya yang meneliti isu serupa terkait kerusakan infrastruktur, tanggung gugat negara, atau analisis putusan pengadilan.
2. Kegunaan Praktis
 Memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah mengenai pentingnya pemeliharaan jalur lalu lintas pegunungan agar tidak menimbulkan tanggung jawab hukum di kemudian hari. Menjadi acuan

bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan konsep tanggung jawab pemerintah dan ketentuan ganti rugi dalam kasus serupa. Memberikan informasi bagi masyarakat mengenai hak untuk menuntut ganti kerugian atas kerugian yang timbul akibat kelalaian pemerintah dalam memelihara jalan umum. Menjadi bahan masukan bagi pembuat kebijakan dalam rangka meningkatkan sistem pemeliharaan infrastruktur dan keselamatan lalu lintas di wilayah rawan bencana.

